

## **BAB II**

### **SIKAP INDONESIA TERHADAP KASUS TERORISME ASIA**

#### **TENGARA**

Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang pengertian terorisme secara umum, juga menjelaskan perkembangan tindakan terorisme yang muncul setelah peristiwa 11 September 2001, disertai dengan sikap pemerintah Indonesia terhadap tindakan terorisme, terutama pada jaringan terorisme di kawasan Asia Tenggara.

#### **A. Dinamika Perkembangan Terorisme**

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.<sup>1</sup>

Kata “teroris” dan terorisme berasal dari kata latin “terrere” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya istilah terorisme

---

<sup>1</sup>Indriyanto Seno Adji.2001.*Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*. Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, hal. 17

merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa.<sup>2</sup>

Terorisme dapat dipandang dari berbagai sudut ilmu: sosiologi, kriminologi, politik, psikiatri, hubungan internasional dan hukum, oleh karena itu sulit merumuskan suatu definisi yang mampu mencakup seluruh aspek dan dimensi berbagai disiplin ilmu tersebut.<sup>3</sup>

- Menurut Konvensi PBB tahun 1937, Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.
- US Department of Defense tahun 1990. Terorisme adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengan-dung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik, agama atau idiologi.
- TNI - AD, berdasarkan Bujuknik tentang Anti Teror tahun 2000. Terorisme adalah cara berfikir dan bertindak yang menggunakan teror sebagai tehnik untuk mencapai tujuan.

Terorisme sebagai fenomena penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan politik tertentu sudah terjadi jauh sebelum peristiwa 11 september 2001.

---

<sup>2</sup>Ibid Hal. 18-19

<sup>3</sup>Loudewijk F Paulus, *Terorisme*, sebagaimana dalam [http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/1\)%20Indonesia%20dan%20isu%20global/3\)%20Terorisme/Terorisme.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/1)%20Indonesia%20dan%20isu%20global/3)%20Terorisme/Terorisme.pdf)

Meskipun motivasi untuk melakukan aksi terorisme bisa berbeda-beda sepanjang sejarah namun kesamaannya terletak dalam penggunaan kekerasan baik terhadap pejabat resmi pemerintah yang dimusuhi atau kepada penduduk sipil dengan maksud menimbulkan kepanikan dan menarik perhatian publik terhadap tuntutan politik yang ingin diperjuangkan oleh kelompok yang melakukan aksi terorisme tersebut. Bagi kelompok teroris perjuangan dengan jalan damai atau dialog hanya membuang waktu dan energi dan karena itu aksi kekerasan merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan politik. Selain perasaan frustrasi dalam aksi terorisme ada juga unsur kebencian terhadap sasaran yang dituju apakah berupa public property dari negara yang dianggap sebagai musuh atau warga negara dari negara tersebut.

Dalam dunia internasional masalah terorisme sebenarnya bukanlah fenomena yang baru. Pada awalnya, terorisme hanya berupa kejahatan murni seperti pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya bermula dalam bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai tiran. Pembunuhan terhadap individu tersebut sudah dapat dikatakan sebagai bentuk murni terorisme.

Namun, perhatian dunia semakin tertuju pada masalah terorisme, terutama setelah peristiwa serangan teroris 11 September 2001, peristiwa penabrakan menara kembar World Trade Center (WTC) di New York dan gedung Pentagon di Washington. Tragedi 11 September 2001 tersebut telah memunculkan paradigma

baru tentang aksi terorisme internasional, terutama dengan Amerika Serikat (AS) yang menetapkan kelompok Al-Qaeda di bawah pimpinan Osama Bin Laden sebagai otak penyerangan tersebut dan menjadi target utama doktrin perang global melawan terorisme yang dipromosikan oleh Mantan Presiden George W. Bush sebagai kebijakan keamanan AS yang dominan setelah Tragedi 11 September.

Pemunculan Osama Bin Laden merubah muka terorisme. Osama menjadi icon teror era 90-an dengan membentuk kelompok Al-Qaeda. Anggotanya multibangsa, tidak mengenal batas negara. Diawali pembebasan Afghanistan dari jajahan Uni Soviet, hingga berkembang menjadi anti dominasi Barat. Osama Bin Laden sejak saat itu menjadi musuh abadi Amerika Serikat. Ideologi yang diusung oleh Osama dipengaruhi pemahaman agama yang ekstrim. Osama Bin Laden memperkenalkan terorisme didasari pada jaringan, bukan basis negara. Tragedi 11 September 2001 itulah yang dijadikan simbol serangan teroris terhadap dominasi Amerika Serikat.

## **B. Jaringan Terorisme Internasional di Asia Tenggara**

Kampanye anti-terorisme yang dilancarkan presiden Amerika Serikat (AS), George W. Bush telah menjadikan Asia Tenggara sebagai “front kedua” atau “medan pertempuran kedua” setelah Afghanistan. Asia Tenggara menjadi target kampanye anti-terorisme oleh AS dan sekutu-sekutunya dikarenakan dua hal. *Pertama*, mayoritas penduduk di kawasan Asia Tenggara bergama Islam, yakni agama yang sama dipeluk oleh Osama Bin Laden yang dituduh oleh pemerintah AS berada di balik serangan 11 September 2001 terhadap New York

dan Washington D.C. *Kedua*, di kawasan Asia Tenggara memang terdapat beberapa kelompok minoritas Islam yang cenderung keras dalam menyampaikan aspirasi mereka yang tersebar di Indonesia, Malaysia, dan Filipina.<sup>4</sup>

Salah satu yang menyebabkan pandangan tersebut adalah keberadaan jaringan kelompok radikal, Al Qaeda, yang telah memperkuat jaringan regionalnya di kawasan Asia Tenggara sejak tahun 1990-an, dengan menyebarkan ideologi transnasional dan anti-Baratnya, yang diwakili oleh keberadaan kelompok Jemaah Islamiyah yang berasal dari Indonesia. Karena sejak runtuhnya WTC dan Pentagon, Amerika Serikat memfokuskan diri terhadap memerangi gerakan Islam radikal dan teroris, dan mereka (AS) meyakini bahwa Al-Qaeda membentuk basis pergerakannya di Asia Tenggara, beberapa negara yang dijadikan sel-sel pelatihan seperti Indonesia, Malaysia, Philipina, dan Thailand.<sup>5</sup>

Kemudian menurut Chalk, bahwa gerakan terorisme di kawasan Asia Tenggara meningkat setelah serangan Al-Qaeda pada 11 September 2001. Dalam tulisannya adalah bahwa serangan Al-Qaeda menjadi stimulus bagi pergerakan terorisme serupa pada berbagai kawasan, termasuk Asia Tenggara.<sup>6</sup> Karena secara umum, perkembangan terorisme di Asia Tenggara tidak lepas dilatarbelakangi oleh jaringan terorisme Al-Qaeda dan afiliasinya di Asia Tenggara, Jemaah Islamiyah (JI).

---

<sup>4</sup>Bambang Cipto.2007. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 237-238

<sup>5</sup>Bruce Vaughn, Emma Chanlett-Avery, Ben Dolven, Mark E. Manyin, Michael F. Martin, Larry A. Nicksch, 2009. *Terrorism In Southeast Asia*, Congressional Research Service, sebagaimana dalam <http://www.fas.org/sgp/crs/terror/RL34194.pdf>

<sup>6</sup>Peter Chalk, Angel Rabasa, William Rosenau, Leanne Piggot, 2009. *The Evolving Terrorist Threat to Southeast Asia A Net Assessment*, RAND National Defense Research Institute sebagaimana dalam [http://www.rand.org/pubs/monographs/2009/RAND\\_MG846.pdf](http://www.rand.org/pubs/monographs/2009/RAND_MG846.pdf)

Jemaah Islamiyah (JI) adalah sebuah organisasi militan Islam di Asia Tenggara yang berisikan alumni-alumni pelatihan kamp militer di Afghanistan pada periode 1980-1990-an. Jemaah Islamiyah yang berarti Organisasi Keislaman dibentuk di Malaysia di akhir tahun 1980an oleh sekelompok kaum ekstrimis Indonesia yang mengasingkan diri.<sup>7</sup> Kelompok kaum ekstrimis tersebut dipimpin oleh Abdullah Sungkar dan sahabatnya Abu Bakar Baasyir, dua orang pimpinan Darul Islam (DI) yang melakukan hijrah ke Malaysia pada tahun 1985 karena menghindari represi militer dan penangkapan oleh rezim Orde Baru di Indonesia.

Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir kemudian menjadi perwakilan bagi Darul Islam di luar negeri yang memiliki fungsi untuk menjalin hubungan dengan gerakan Islam internasional. Sungkar juga ditugaskan dalam upaya melakukan penggalangan dana dari berbagai donatur dan gerakan Islam internasional yang bersepakat untuk mendukung perjuangan DI di Indonesia. Abdullah Sungkar kemudian mengirim belasan hingga puluhan anggota DI di Malaysia sejak tahun 1986-1992 untuk mengikuti pelatihan kamp militer di Afghanistan, tepatnya di kamp militer mujahidin Afghanistan di wilayah perbatasan Pakistan-Afghansitan.<sup>8</sup>

Jemaah Islamiyah (JI) dalam Resolusi PBB 1390/2002 dituding sebagai organisasi teroris bersama 25 organisasi teroris lainnya, terutama di dunia Islam. JI dianggap sebagai kepanjangan tangan dari Al-Qaeda di Asia Tenggara. Bukti

---

<sup>7</sup>[http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita\\_indonesia/2010/09/100922\\_jamaahIslamiyah.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2010/09/100922_jamaahIslamiyah.shtml) diakses pada tanggal 16 Maret 2015

<sup>8</sup>[https://www.academia.edu/2553816/Radikalisasi\\_Mantiqi\\_I\\_Kompetisi\\_Internal\\_Dalam\\_Tubuh\\_Jamaah\\_Islamiyah](https://www.academia.edu/2553816/Radikalisasi_Mantiqi_I_Kompetisi_Internal_Dalam_Tubuh_Jamaah_Islamiyah) diakses pada tanggal 16 Maret 2015

keberadaan JI didapat dari Dokumen PUPJI (Pedoman Umum Perjuangan Jemaah Islamiyah). Dokumen PUPJI yang terdiri atas 15 bab dan 43 pasal tersebut, diterbitkan di Malaysia oleh Majlis Qiyadah Al-Jamaah Al-Islamiyah (Kantor Pusat JI) pada 30 Mei 1996.<sup>9</sup>

Jaringan kelompok ini berkembang menjadi sel-sel yang tersebar di kepulauan Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Brunei, dan Thailand. Sel-sel yang lebih kecil kemungkinan ada di wilayah lain Asia Tenggara. Tujuan kelompok ini adalah mendirikan satu negara Islam atau kekhalifahan di kawasan Asia Tenggara. Serupa dengan kelompok Al-Qaeda, kelompok JI juga bersifat transnasional dan bahkan pada akhir 1990-an mereka memiliki mantiqi (cabang) yang beroperasi aktif hingga ke Australia.<sup>10</sup>

Di tahun-tahun awal pembentukannya JI menyarankan penggunaan jalan damai dalam mencapai tujuan itu, namun pada pertengahan tahun 1990-an kelompok ini mulai mengambil jalan mempergunakan kekerasan. Menurut David Wright-Neville dari Universitas Monash, Australia, militansi ini terbentuk sebagian karena kontak antara tokoh-tokoh JI dan personel Al-Qaeda yang berada di Afghanistan ketika itu. Di bawah pengaruh Al-Qaeda, JI mulai yakin bahwa tujuannya hanya bisa dicapai lewat "perang suci". Meskipun sejumlah anggota JI tidak suka dengan banyaknya umat Muslim yang tidak bersalah menjadi korban dalam serangan-serangan bom di Indonesia.

---

<sup>9</sup>Dalam Artikel Kompas oleh Ketua Departemen Data dan Informasi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), 9 November 2002

<sup>10</sup><http://citizendaily.net/terorisme-di-asia-tenggara/> diakses pada tanggal 16 Maret 2015

Rangkaian ledakan bom di Indonesia semenjak tahun 2000 selalu dikaitkan dengan aktivitas Noordin M Top yang pernah menjadi anggota Jemaah Islamiyah. Studi yang dilakukan oleh Direktur Program Asia Tenggara di International Crisis Group, Sidney Jones mengungkapkan bahwa JI merupakan jaringan radikal yang memiliki anggota di berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Australia. Jaringan Noordin M Top merupakan mantan anggota JI yang berfaham radikal dan menggunakan pemboman sebagai pola serangan teror.<sup>11</sup>

Di Filipina juga terdapat beberapa kelompok yang dianggap radikal, diantaranya adalah Moro Islamic Liberation Front (MILF) dan kelompok Abu Sayyaf. Kedua kelompok ini bertujuan untuk mendirikan negara Islam independen terutama di provinsi-provinsi dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti di Mindanao Selatan. Pemerintah telah mengadopsi pendekatan militer yang kuat dalam melawan MILF. Pada tahun 1990-an, MILF telah meluncurkan serangkaian serangan bersenjata di wilayah Filipina Selatan, yang mengakibatkan balasan serangan militer dari tentara Filipina.

Meluasnya fenomena perang global terhadap aksi terorisme, yang kemudian lebih fokus pada upaya penumpasan jaringan Al-Qaeda, juga mengimbas pada kawasan Asia Tenggara. Hasil penyelidikan FBI yang dilakukan setelah Tragedi 11 September 2001 bahwa Al-Qaeda telah memperluas jaringan operasinya di Asia Tenggara fokus perhatian kemudian ditujukan kepada negara-

---

<sup>11</sup>Ardison Muhammad.2010. *Terorisme Ideologi Penebar Ketakutan*. Surabaya: Liris, hal. 29-30

negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Indonesia dan Malaysia.<sup>12</sup> Keterlibatan Al-Qaeda di Asia Tenggara mencakup dalam hal penyediaan dana dan latihan militer beberapa kelompok Islam militan di Indonesia, Malaysia, dan Filipina dan berencana untuk memperluas dan memperdalam pengaruhnya di kawasan.

Kehadiran kaum militan Asia Tenggara secara bersamaan di kamp-kamp Al-Qaeda di Afghanistan menyebabkan terjadinya hubungan pribadi antara JI dan kelompok-kelompok Islamis garis keras Asia Tenggara. Kelompok-kelompok tersebut diantaranya Front Pembebasan Islam Moro, sebuah gerakan yang memperjuangkan negara Muslim di Filipina Selatan, dan sejumlah kelompok radikal di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Dalam hubungan yang seperti inilah Al-Qaeda dianggap telah memberikan dukungan ideologis, finansial dan operasional terhadap jaringan kelompok radikal seperti Moro Islamic Liberation Front (MILF) dan Abu Sayyaf Group (ASG) di Filipina, Jemaah Salafiyah (JS) di Thailand, Jemaah Islamiyah (JI) dan Laskar Jundullah di Indonesia, Kumpulan Mujahidin Malaysia (KMM) di Malaysia, Arakan Rohingya Nationalist Organization (ARNO) dan Rohingya Solidarity Organisation (RSO) di Myanmar dan Bangladesh.

Konsekuensi yang dihasilkan dari pengaruh Al-Qaeda di kawasan Asia Tenggara terlihat cukup jelas dan berdampak besar. Kasus serangan pengeboman pada Oktober 2002 di Bali dan kasus pengeboman di Konsulat AS di Denpasar,

---

<sup>12</sup>Nurani Chandrawati.2003. *Jurnal Politik Internasional Global*. "Kebijakan Negara-Negara ASEAN dalam Mengantisipasi Perluasan Jaringan Terorisme Internasional (khususnya kelompok Al-Qaeda) di Kawasan Asia Tenggara, hal. 61

Bali dianggap sebagai serangan pengeboman teroris kedua paling mematikan setelah peristiwa 9/11.

### **C. Sikap Indonesia Menghadapi Terorisme Asia Tenggara**

Peristiwa 11 September 2001 mengawali babak baru isu terorisme menjadi isu global yang mempengaruhi kebijakan politik seluruh negara-negara di dunia, sehingga menjadi titik awal persepsi untuk memerangi terorisme sebagai musuh internasional. Hal tersebut telah mempersatukan dunia dalam melawan terorisme internasional.

Di Indonesia kasus terorisme pun sangat menjadi perhatian, terutama mengundang perhatian dunia. Dimana maraknya terjadi kasus terorisme di Indonesia. Tindakan terorisme yang sering terjadi adalah peledakan bom yang ditujukan pada bangunan atau fasilitas umum seperti perkantoran, hotel, serta tempat ibadah seperti gereja.

Pasca tragedi 11 September 2001, Indonesia sendiri belum menganggap aksi pemboman yang terjadi di dalam negeri sebagai aksi terorisme melainkan hanya aksi dari para separatis (pengacau keamanan) seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan sebagainya. Namun, setelah terjadinya peristiwa Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002, Indonesia baru menganggap adanya aksi terorisme di Indonesia. Peristiwa tersebut dianggap sebagai tindakan teror, karena menimbulkan korban sipil yang cukup banyak, yakni menewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang.

Kemudian disusul oleh peristiwa ledakan bom lainnya antara lain di Hotel JW. Marriot pada tahun 2003, Bom Bali II pada tahun 2005 dan Bom Kuningan pada tahun 2009. Peristiwa tersebut telah mendorong masyarakat internasional khususnya Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaannya terhadap terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, karena aksi terorisme dapat terjadi kapan saja dan dimana saja tanpa mengenal waktu dan tempat.

Kerugian tidak saja berupa korban jiwa dari orang-orang yang tidak bersalah, tetapi juga aset-aset yang dimiliki bangsa ini, setelah setengah mati meraih dan merawatnya dengan kerja keras dan dedikasi. Dengan ledakan bom itu, rasa aman masyarakat menurun. Kepercayaan dunia terhadap Indonesia sebagai sebuah tempat tujuan yang aman, jauh dari kerusuhan dan terorisme, pun menguap. Itu adalah pesan terlalu buruk yang dikirim kepada dunia tentang kondisi keamanan di Indonesia. Waktu serta energi yang diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan yang hilang itu panjang dan melelahkan.

Isu terorisme sekarang ini menjadi isu global yang perlu dicermati dan disikapi oleh bangsa Indonesia secara tepat, hal ini dikarenakan kita harus mengambil sikap yang jelas terhadap terorisme internasional. Hal ini terbukti pasca tragedi Bom Bali I (2002), Indonesia segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang RI dengan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-Undang ini dikeluarkan mengingat peraturan yang ada saat itu yaitu Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme.

Pemerintah kemudian memutuskan sikap dan langkah yang akan diambil untuk mengatasi masalah terorisme. Keputusan tersebut diambil dalam Sidang Kabinet yang khusus membahas kasus peledakan Bom Bali I (2002). Berikut sebagian sikap dan langkah Indonesia seperti yang dibacakan oleh Menkopolkam:<sup>13</sup>

1. Pemerintah akan mengambil tindakan lebih tegas dan tidak akan ragu-ragu lagi, menghadapi aksi terorisme.
2. Hentikan komentar-komentar yang subyektif, karena akan memperkeruh suasana.
3. Pemerintah dan DPR akan menyamakan persepsi, sikap, dan langkah dalam menghadapi aksi terorisme. Pembahasan RUU terorisme akan dituntaskan.
4. Pemerintah akan terbuka atas setiap peluang kerjasama internasional, untuk penanganan aksi teror. Baik kerjasama Kepolisian, Intelijen, dan masalah operasional. Operasi di dalam negeri tetap di bawah komando, kendali, dan otoritas Polri.
5. Polri dibantu TNI akan bersama-sama meningkatkan deteksi dini dan pencegahan aksi teror di seluruh Indonesia.

---

<sup>13</sup><http://www.tni.mil.id/view-75-font-colorbluesikap-dan-langkah-pemerintah-menghadapi-terorismefont.html> diakses pada tanggal 16 maret 2015

6. Pemerintah akan memperketat pengawasan bandara keimigrasian dan barang-barang yang masuk ke Indonesia.
7. TNI akan terus meningkatkan pengamanan obyek-obyek vital strategis.
8. Upaya memerangi terorisme dilakukan secara terpadu total dengan kesadaran dan bantuan masyarakat.

Indonesia dalam menghadapi jaringan terorisme Asia Tenggara telah berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku pemboman yang terjadi di Indonesia oleh kepolisian Indonesia (Polri). Keberhasilan Polri dalam penangkapan pelaku-pelaku Bom Bali seperti Abu Bakar Ba'asyir, Amrozi, Gufron, Ali Imron, Imam Samudra, dan sebagainya sekaligus mengungkapkan jaringan kaum Muslim radikal di Indonesia dan Asia Tenggara. Keberhasilan tersebut setelah Polri membolehkan dan meminta polisi-polisi asing non-ASEAN untuk membantu mereka dalam investigasi dan dengan demikian memperkenalkan mereka dengan teknologi forensik yang lebih canggih dan menggunakannya untuk mengungkapkan jaringan yang berniat membuat "Negara Islam Nusantara" yang mencakup Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina Selatan.

Polri berhasil mengungkapkan bukti-bukti baru tentang jaringan radikal di Indonesia dan Asia Tenggara, tentang pembiayaan Bom Bali oleh jaringan

Jemaah Islamiyah sebesar US\$30.000 melalui seorang warga negara Malaysia, Wan Win Wan Mat, yang merupakan bendahara JI.<sup>14</sup>

Terorisme merupakan ancaman serius terhadap stabilitas, perdamaian, dan keamanan termasuk di kawasan Asia Tenggara. Hal ini memiliki hubungan dengan kejahatan transnasional, seperti pencucian uang, penyelundupan senjata, penyelundupan manusia, serta produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang.<sup>15</sup>

Langkah reaktif terhadap terorisme telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan menerbitkan Perpu Nomor 15 Tahun 2003 yang diberlakukan surut dengan Perpu Nomor 16 Tahun 2003. Reaksi dalam bentuk penerbitan Undang-Undang di atas didorong oleh Resolusi di DK PBB Nomor 1373 dan kecenderungan untuk mengenyampingkan prinsip-prinsip “due process of law” dan lebih berpihak pada perlindungan dan hak korban daripada pelaku terror. Pendekatan strategi perUndang-Undangan anti terorisme yang dikedepankan pasca serangan bom di gedung WTC New York dan Bali, retributif dan disengagement (pemutusan kontak) jika perlu pelaku teror diasingkan dari kawan-kawannya atau masyarakat sekitar.

Indonesia percaya bahwa tugas penting utama untuk menangani terorisme adalah meletakkan pondasi hukum yang dapat melindungi baik kepentingan publik maupun hak-hak asasi manusia sebagai dasar penegakan hukum untuk memberantas terorisme. Kerangka hukum yang kuat yang akan menjadi dasar

---

<sup>14</sup>C.P.F. Luhulima.2003. “Pemberantasan Terorisme dan Kejahatan Transnasional dalam Pembangunan Keamanan Asia Tenggara”, *Analisis CSIS*, no.1

<sup>15</sup>Luhulima, “Menuju Pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN”, hal. 540-541

kebijakan nasional dan tindakan kita dalam memerangi terorisme didasarkan pada proses nasional dan hasil dari proses internasional. Dalam kaitan ini, Indonesia telah membuat hukum dan peraturan-peraturan anti terorisme dan menjadi pihak pada beberapa konvensi internasional yang relevan. Di lingkungan domestik, sesuai dengan komitmen Indonesia untuk memerangi terorisme<sup>16</sup>, terutama pasca terjadinya Bom Bali I tahun 2002.

Indonesia pada saat pemerintahan Megawati telah menetapkan Perpu RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah disetujui DPR RI dalam bentuk Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003:

“Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Peledakan bom tersebut merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa negara. Terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.”

Selain itu, Departemen Pertahanan saat itu juga mulai merumuskan kembali isu-isu yang dianggap mengganggu kepentingan pertahanan negara,

---

<sup>16</sup>[Ditpolkom.Bappenas.go.id/basedir/politik\\_Luar\\_Negeri/1\(Indonesia dan Isu global/3\)Terorisme/isu Terorisme.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/politik_Luar_Negeri/1(Indonesia%20dan%20Isu%20global/3)Terorisme/isu%20Terorisme.pdf)

termasuk mencakup aksi terorisme. Dalam penjabaran *Buku Putih Pertahanan* dijelaskan:

“... aksi terorisme dalam skala kecil terjadi di berbagai negara. Tindakan terorisme selalu menimbulkan korban jiwa, mengancam keselamatan publik, menimbulkan kekacauan yang luas sehingga mengancam keselamatan bangsa dan kedaulatan negara. Konflik di Timur Tengah, Asia Selatan, maupun di Asia Tenggara merupakan bentuk terorisme sehingga ancaman terorisme internasional masih terus membayangi dunia. Terorisme internasional menjadi musuh bersama masyarakat dunia sehingga harus diperangi secara bersama-sama oleh masyarakat internasional.”

Adapun kebijakan lain yang dibuat Indonesia untuk mengatasi aksi terorisme, diantaranya:

1. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2002 kepada Kepala Badan Intelijen Negara sehubungan dengan terorisme
2. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2002 kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
3. Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Terorisme

4. UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
5. UU No. 16 Tahun 2003 tentang Penanganan Bom Bali (kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada bulan Juli 2004).

Kemudian upaya pemerintah Indonesia lainnya untuk memberantas terorisme pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, diantaranya:<sup>17</sup>

1. Pengaktifan kembali Desk Antiteror TNI. Tindakan mengaktifkan Desk Anti Teror Tentara Nasional Angkatan Darat pada tahun 2005, yang merupakan salah satu cara pemerintah Indonesia untuk menuntaskan dengan segera pemberantasan terorisme di Indonesia. Pengaktifan Desk Antiteror ini dimulai dari Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Distrik Militer (Kodim), sampai Komando Rayon Militer (Koramil) yang bertujuan membantu kinerja Polri untuk memberantas terorisme.
2. Membentuk Detasemen Khusus yang disebut dengan Densus 88 pada 26 Agustus 2004 yang bertujuan untuk memaksimalkan penanggulangan terorisme. Densus 88 ini merupakan bagian dari Polri yang disiapkan untuk dapat menanggulangi jenis maupun bentuk dari terorisme.
3. Mengutamakan isu terorisme dan meningkatkan kerjasama dengan Australia terkait kontra-terorisme untuk menjaga keamanan nasional

---

<sup>17</sup> <http://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/download/9846/7385>

Indonesia. Beberapa bentuk kerjasama Indonesia-Australia, diantaranya :

- Pembentukan rencana untuk membantu dalam mengembangkan badan intelijen dan memberikan pengawasan dalam hal keamanan di wilayah pelabuhan Indonesia pada Februari 2005.
  - Mengadakan perjanjian mengenai Aviation Security Capacity Building Project guna mencegah dan mengantisipasi teroris yang masuk lewat jalur laut atau jalur darat yang melewati perbatasan wilayah Indonesia pada bulan Maret 2005.
  - Mengadakan pertemuan bilateral antara Indonesia-Australia pada 3-6 April 2005, dimana didalam pertemuan tersebut juga terdapat 11 penandatanganan Joint Declaration of Comprehensive Partnership Between Indonesia and Australia tentang pembentukan struktur keamanan yang baru guna meningkatkan kerjasama keamanan dan memperkuat dukungan tentang kebijakan Indonesia di berbagai wilayah. Penandatanganan kerjasama tersebut dikenal sebagai perjanjian Lombok yang dilakukan pada 13 November 2006.
4. Meningkatkan kerjasama internasional untuk mencegah dan memberantas terorisme, dengan cara multilateral atau melalui PBB, bilateral, regional, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, menegakkan hukum, memperbaiki legislasi/kerangka hukum, bertukar

informasi dan saling berbagi pengalaman, mengirimkan ahli dan memberikan saran ahli, dan kerjasama teknis lainnya. Selain itu, pemerintah juga mencegah dan memberantas terorisme dengan cara “soft power” atau diplomasi, yang didalamnya termasuk usaha-usaha untuk bekerjasama dalam memberantas underlying causes of terorisme. Hal tersebut dibantu oleh Kementerian Luar Negeri dengan cara melakukan upaya-upaya guna meningkatkan dorongan terhadap interfaith dialogue untuk membangun rasa saling peduli dan percaya serta meningkatkan hubungan yang baik antar umat beragama dari Negara-negara di dunia.

5. Melakukan kerjasama pemberantasan terorisme dengan Pakistan pada tahun 2010. Kerjasama antar kedua Negara ini berupa pertukaran data intelijen dengan maksud memberikan pengalaman dan pembelajaran bagi kedua Negara terkait persoalan terorisme dan keamanan Negara.
6. Menetapkan UU No. 17 Tahun 2011 tentang intelijen Negara yang berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk mendeteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional. Dalam upaya pemberantasan terorisme maksud dari dibentuknya intelijen Negara ialah untuk mencegah dan menanggulangi ancaman daripada terorisme itu sendiri yang dapat mengancam keamanan Negara.

7. Menyampaikan empat pemikiran untuk pemberantasan terorisme di PBB lewat Menteri Luar Negeri Marti Natalegawa pada September 2011, guna menata kembali citra Indonesia di mata dunia internasional. Adapun keempat pemikiran tersebut, diantaranya yaitu:

- Meningkatkan dukungan di tingkat nasional dan regional terlebih dahulu guna menjalankan usaha-usaha di tingkat global.
- mengatasi akar permasalahan munculnya terorisme dengan cara mencegah faktor-faktor yang mendorong aksi terorisme serta saling bekerjasama satu sama lain guna memberantas terorisme.
- menggunakan soft power atau strategi diplomasi sebagai suatu strategi jangka panjang untuk mengatasi terorisme. Adapun cara yang ditempuh yakni dengan membebaskan pikiran, pluralisme dan toleransi.
- menjunjung tinggi hukum dan HAM dan tetap dalam jalur demokrasi dalam meningkatkan upaya-upaya di tingkat global, regional dan nasional serta dengan tetap menjaga perdamaian, keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

8. Mengadakan kerjasama dengan pemerintah Jerman yang dilakukan oleh PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) lewat seminar internasional yang bertujuan untuk memberantas terorisme. Dalam seminar ini juga diharapkan agar masukan yang ada terkait

pemberantasan terorisme dapat diterapkan di Indonesia serta Jerman maupun di Negara-negara lainnya.

9. Membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2010 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Juli 2010. BNPT ialah suatu lembaga nonkementerian yang bertugas menyusun kebijakan atau program nasional, membantu mengkoordinasikan lembaga pemerintah dalam pelaksanaan, serta membentuk satuan tugas atau satgas terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing terkait kebijakan di bidang terorisme. Posisi BNPT berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNPT dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.
10. Menindak dengan tegas pemberantasan terorisme melalui pendekatan preventif atau pencegahan dengan cara deradikalisasi bersama-sama dengan masyarakat sebagai bagian dari upaya untuk menegakkan hukum.
11. Melakukan kerja sama regional dengan ASEAN dalam memberantas terorisme dengan menandatangani ASEAN Convention on Counter Terrorism (Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme) pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-12, di Cebu, Filipina

tanggal 13 Januari 2007. Upaya ini dilakukan karena terorisme dianggap sebagai suatu ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional terutama di kawasan Asia Tenggara dan juga merupakan suatu rintangan atau hambatan terhadap upaya perdamaian, kemajuan, dan kesejahteraan ASEAN, serta perwujudan Visi ASEAN 2020.